



UNTUK DINAS

P U T U S A N
Nomor : 63/PID/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman;
Tempat lahir : Tegal;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jln Rogojampi Kelurahan Sumurpanggang
Rt 02 Rw 02, Kecamatan Margadana, Kota
Tegal;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri Polresta Surakarta;
Pendidikan : S – 1;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tegal, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Halaman 1. Putusan Nomor : 63/PID/2018/PT SMG.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Maret 2018 nomor : 63/Pid/2018/PT SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
2. Penunjukkan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Maret 2018 nomor : 63/Pid/2018/PT SMG. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal, beserta turunan putusannya tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor: 115/Pid.B/2017/PN. Tgl. dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tegal tertanggal 27 Nopember 2017 Nomor : Reg. Perkara : PDM-65/TGL/Epp.2/11/2017. yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman, Pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 di Halaman Parkir Hotel Karlita Internasional Kota Tegal yang terletak di Jl. Brigjen Katamso No.31 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 23.30 WIB . Terdakwa bersama dengan temannya Saksi Sdr. Nolanjar Bin Dasmun Als. Anjar yang bermaksud mencari hiburan di Zodiak Discotik yang berada di Komplek Hotel Karlita Internasional Kota Tegal yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No.31 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

Bahwa sesampainya di tempat parkir Hotel Karlita terdakwa dan temannya bertemu dengan Saksi Sdri. Anisa dan Saksi Sdri. Winda Purnama, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri. Anisa dan Sdri. Winda masuk room 102 sedangkan Sdr. Anjar menjemput temannya yang bernama Sdr. Aris. Sekitar Pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdri. Anisa, Sdri. Winda, Sdr. Anjar dan Sdr. Aris berkaraoke di dalam room

Halaman 2. Putusan Nomor : 63/PID/2018/PT SMG



No. 102 . Dan sekitar pukul 02.00WIB Sdr. Anjar keluar room 102 masuk ke Hall (Diskotik) dan disusul Sdr. Aris, selang beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan Sdri. Anisa dan Sdri.Winda menyusul ke Hall (Diskotik). Saat di Hall Sdr. Anjar bertemu dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Edi Purwanto dan Edi Susilo yang cekcok/bertengkar mulut dengan orang lain. Kemudian Sdr. Anjar mengajak 2 (dua) orang temannya untuk keluar dari Hall (Diskotik) menuju ke tempat parkir. Beberapa saat kemudian Sdri. Winda bersama dengan Sdr. Aris menyusul keluar Hall (Diskotik). Pada sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa bersama Sdri. Anisa keluar dari Hall dengan maksud akan mencari Sdr. Anjar karena mereka berdua akan makan. Dan sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama Sdri. Anisa keluar dari Hall menuju tempat parkir, pada saat itulah Sdri. Anisa melihat Sdr. Anjar bersama dengan 2 (dua) orang temannya sedang dipukuli oleh segerombolan orang dan Sdri. Anisa memberitahukan kepada terdakwa, Mas, mas Anjar lagi dipukuli ditempat parkir, Selanjutnya terdakwa bergegas lari menuju ketempat Sdr. Anjar yang saat itu sedang dipukuli oleh segerombolan orang dan langsung melerai. Namun pada saat Sdr. Anjar melerai segerombolan orang tersebut, segerombolan orang tersebut malah berusaha memukul terdakwa dengan mendorong terdakwa , selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api jenis Pistol merk HS CROTIA Nomor. H 204255 dari dalam tas kecil yang terdakwa kalungkan di dada terdakwa, lalu menodongkan sepucuk senjata api tersebut kearah Korban Sdr. Ragiman dengan menggunakan tangan kanannya dan berkata, Jangan macam-macam, melihat kejadian tersebut Saksi Sdr. M.Raisul menanyakan kepada terdakwa dengan berkata, Anda dari Polres mana, kemudian terdakwa menjawab, Saya dari Polda sambil menodongkan sepucuk senjata api ke arah Saksi. Sdr. M. Raisul dan Korban Sdr. Ragiman. Tidak lama kemudian terdakwa langsung menembakan senjata api tersebut kearah dada sebelah kanan Korban Sdr. Ragiman hingga menembus tubuh korban Sdr. Ragiman yang kemudian Korban Sdr. Ragiman sempoyongan dan roboh kearah kanan lalu tersungkur ke lantai dari mulutnya terdengar dengkur (suara nglok) dengan posisi badan tengkurap. Dalam posisi sudah jatuh kepala Korban Sdr. Ragiman ditendang beberapa kali oleh terdakwa dan terdakwa menodongkan sepucuk senjata apinya kembali kearah Saksi Sdr. Heri Dianta yang saat itu posisinya tidak jauh dari Korban Sdr. Ragiman yang bermaksud akan melerai. Ketika terdakwa sedang menodongkan kembali



senjata apinya kearah Saksi Sdr. Heri Dianta, Saksi Sdr. M. Raisul menuding/menunjuk kerah terdakwa sambil berkata, Kenapa menembak. Anda jangan seperti itu, Anda dari Polres mana, dan terdakwa menjawab, Saya dari Polres Semarang, sambil pergi meninggalkan lokasi penembakan menuju ke Mobil dan melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sdr. Ragiman meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka tembak masuk panjang satu setengah sentimeter lebar satu setengah sentimeter di daerah dada kiri depan tiga sentimeter di sebelah kiri pertengahan tulang dada titik.

Terdapat luka tembak keluar panjang satu setengah sentimeter lebar satu setengah sentimeter di daerah dada kanan dua puluh sentimeter sebelah kanan dari tulang punggung ke lima titik.

Luka tembak tersebut mengenai pembuluh darah besar yang mengakibatkan pendarahan berat titik.

Pendarahan berat tersebut dapat mengakibatkan kematian titik. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal Nomor. 10/VER/RSMK/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ronald Bin Johan Tejo Prayitno dan diketahui oleh dr. Sherley Tjioe selaku Direktur. Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap laki-laki umur tiga puluh delapan tahun dua bulan ini didapatkan luka tembak masuk pada dada kiri depan dan luka tembak keluar pada dada kanan belakang menyebabkan pendarahan berat koma pendarahan berat tersebut dapat mengakibatkan kematian titik.

Perbuatan terdakwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

DAN

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman, Pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 03.00 WIB atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 di Halaman Parkir Hotel Karlita Internasional Kota Tegal yang terletak di Jl. Brigjen Katamso No.31 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Tegal, Telah dengan sengaja melukai berat orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. Terdakwa bersama dengan temannya Saksi Sdr. Nolarjan Bin Dasmun Als. Anjar yang bermaksud mencari hiburan di Zodiak Discotik yang berada di Komplek Hotel Karlita Internasional Kota Tegal yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No.31 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Bahwa sesampainya di tempat parkir Hotel Karlita terdakwa dan temannya bertemu dengan Saksi Sdri. Anisa dan Saksi Sdri. Winda Purnama, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri. Anisa dan Sdri. Winda masuk room 102 sedangkan Sdr. Anjar menjemput temannya yang bernama Sdr. Aris. Sekitar Pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdri. Anisa, Sdri. Winda, Sdr. Anjar dan Sdr. Aris berkaraoke di dalam room No. 102 . Dan sekitar pukul 02.00 Wib Sdr. Anjar keluar room 102 masuk ke Hall (Diskotik) dan disusul Sdr. Aris, selang beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan Sdri. Anisa dan Sdri. Winda menyusul ke Hall (Diskotik). Saat di Hall Sdr. Anjar bertemu dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Edi Purwanto dan Edi Susilo yang cekcok/bertengkar mulut dengan orang lain. Kemudian Sdr. Anjar mengajak 2 (dua) orang temannya untuk keluar dari Hall (Diskotik) menuju ke tempat parkir. Beberapa saat kemudian Sdri. Winda bersama dengan Sdr. Aris menyusul keluar Hall (Diskotik). Pada sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa bersama Sdri. Anisa keluar dari Hall dengan maksud akan mencari Sdr. Anjar karena mereka berdua akan makan. Dan sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa bersama Sdri. Anisa keluar dari Hall menuju tempat parkir, pada saat itulah Sdri. Anisa melihat Sdr. Anjar bersama dengan 2 (dua) orang temannya sedang dipukuli oleh segerombolan orang dan Sdri. Anisa memberitahukan kepada terdakwa, Mas, mas Anjar lagi dipukuli ditempat parkir, Selanjutnya terdakwa bergegas lari menuju tempat Sdr. Anjar yang saat itu sedang dipukuli oleh segerombolan orang dan langsung melerai. Namun pada saat Sdr. Anjar melerai segerombolan orang tersebut, segerombolan orang tersebut malah berusaha memukul terdakwa dengan mendorong terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api jenis Pistol merk HS CROTIA Nomor. H 204255 dari dalam tas kecil yang terdakwa kalungkan di dada terdakwa, lalu menodongkan sepucuk senjata api tersebut kearah Korban Sdr. Ragiman dengan menggunakan tangan



kananya dan berkata, Jangan macam-macam melihat kejadian tersebut Saksi Sdr. M.Raisul menanyakan kepada terdakwa dengan berkata, Anda dari Polres mana, kemudian terdakwa menjawab Saya dari Polda sambil menodongkan sepucuk senjata api ke arah Saksi Sdr. M. Raisul dan Korban Sdr. Ragiman. Tidak lama kemudian terdakwa langsung menembakan senjata api tersebut kearah dada sebelah kanan Korban Sdr. Ragiman hingga menembus tubuh korban Sdr. Ragiman yang kemudian Korban Sdr. Ragiman sempoyongan dan roboh kearah kanan lalu tersungkur ke lantai dari mulutnya terdengar dengkur (suara nglok) dengan posisi badan tengkurap. Dalam posisi sudah jatuh kepala Korban Sdr. Ragiman ditendang beberapa kali oleh terdakwa dan terdakwa menodongkan sepucuk senjata apinya kembali kearah Saksi Sdr. Heri Dianta yang saat itu posisinya tidak jauh dari Korban Sdr. Ragiman yang bermaksud akan meleraikan. Ketika terdakwa sedang menodongkan kembali senjata apinya kearah Saksi Sdr. Heri Dianta, Saksi Sdr. M. Raisul menuding/ menunjuk kearah terdakwa sambil berkata, Kenapa menembak. Anda jangan seperti itu, Anda dari Polres mana, dan terdakwa menjawab Saya dari Polres Semarang, sambil pergi meninggalkan lokasi penembakan menuju ke Mobil dan melarikan diri.

Bahwa pada saat sebelum adanya tembakan senjata api tersebut, Saksi Sdr. Dedy bersama temannya Saksi Sdr. Aji Prasetya berada di selatan tempat terjadinya keributan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter untuk mengambil sepeda motor dan berniat untuk pulang. Ketika hendak naik sepeda motor, Saksi Sdr. Dedy memalingkan posisi badannya ke utara yaitu ke arah terjadinya keributan karena merasa penasaran ada keributan apa, lalu tiba-tiba terdengar bunyi tembakan senjata api dan pada saat bersamaan bahu Saksi Sdr. Dedy terkena proyektil dari tembakan senjata api tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sdr. Dedy mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Terdapat luka tembak masuk koma panjang satu setengah sentimeter lebar satu setengah sentimeter pada lengan kanan atas bagian depan koma dua puluh sentimeter sebelah kanan dari tulang dada atas titik

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal Nomor, 11/VER/RSMK/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ronald Bin Johan Tejo Prayitno dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh dr. Sherley Tjioe selaku Direktur. Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap laki-laki umur dua puluh sembilan tahun sepuluh bulan ini didapatkan luka tembak masuk pada daerah lengan kanan atas akibat senjata api titik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sdr. Dedy tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman, Pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 di Halaman Parkir Hotel Karlita Internasional Kota Tegal yang terletak di Jl. Brigjen Katamso No.31 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat , adapun caranya antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. Terdakwa bersama dengan temannya Saksi Sdr. Nolarjan Bin Dasmun Als. Anjar yang bermaksud mencari hiburan di Zodiak Discotik yang berada di Komplek Hotel Karlita Internasional Kota Tegal yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No.31 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Bahwa sesampainya di tempat parkir Hotel Karlita terdakwa dan temannya bertemu dengan Saksi Sdri. Anisa dan Saksi Sdri. Winda Purnama, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri. Anisa dan Sdri. Winda masuk room 102 sedangkan Sdr. Anjar menjemput temannya yang bernama Sdr. Aris. Sekitar Pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdri. Anisa, Sdri. Winda, Sdr. Anjar dan Sdr. Aris berkaraoke di dalam room No. 102 . Dan sekitar pukul 02.00 Wib Sdr. Anjar keluar room 102 masuk ke Hall (Diskotik) dan disusul Sdr. Aris, selang beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan Sdri. Anisa dan Sdri. Winda menyusul ke Hall (Diskotik). Saat di Hall Sdr. Anjar bertemu dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Edi Purwanto dan Edi Susilo yang cekcok/bertengkar mulut dengan orang lain. Kemudian Sdr. Anjar mengajak 2 (dua) orang temannya untuk keluar dari Hall (Diskotik) menuju ke tempat parkir. Beberapa saat

Halaman 7. Putusan Nomor : 63/PID/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdri. Winda bersama dengan Sdr. Aris menyusul keluar Hall (Diskotik). Pada sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa bersama Sdri. Anisa keluar dari Hall dengan maksud akan mencari Sdr. Anjar karena mereka berdua akan makan. Dan sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa bersama Sdri. Anisa keluar dari Hall menuju tempat parkir, pada saat itulah Sdri. Anisa melihat Sdr. Anjar bersama dengan 2 (dua) orang temannya sedang dipukuli oleh segerombolan orang dan Sdri. Anisa memberitahukan kepada terdakwa, Mas, mas Anjar lagi dipukuli ditempat parkir. Selanjutnya terdakwa bergegas lari menuju ketempat Sdr. Anjar yang saat itu sedang dipukuli oleh segerombolan orang dan langsung melerai. Namun pada saat Sdr. Anjar melerai segerombolan orang tersebut, segerombolan orang tersebut malah berusaha memukul terdakwa dengan mendorong terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api jenis Pistol merk HS CROTIA Nomor. H 204255 dari dalam tas kecil yang terdakwa kalungkan di dada terdakwa, lalu menodongkan sepucuk senjata api tersebut kearah Korban Sdr. Ragiman dengan menggunakan tangan kananya dan berkata Jangan macam-macam melihat kejadian tersebut Saksi Sdr. M. Raisul menanyakan kepada terdakwa dengan berkata, Anda dari Polres mana, kemudian terdakwa menjawab Saya dari Polda sambil menodongkan sepucuk senjata api ke arah Saksi Sdr. M. Raisul dan Korban Sdr. Ragiman. Tidak lama kemudian terdakwa langsung menembakan senjata api tersebut kearah dada sebelah kanan Korban Sdr. Ragiman hingga menembus tubuh korban Sdr. Ragiman yang kemudian Korban Sdr. Ragiman sempoyongan dan roboh kearah kanan lalu tersungkur ke lantai dari mulutnya terdengar dengkur (suara nglok) dengan posisi badan tengkurap. Dalam posisi sudah jatuh kepala Korban Sdr. Ragiman ditendang beberapa kali oleh terdakwa dan terdakwa menodongkan sepucuk senjata apinya kembali kearah Saksi Sdr. Heri Dianta yang saat itu posisinya tidak jauh dari Korban Sdr. Ragiman yang bermaksud akan melerai. Ketika terdakwa sedang menodongkan kembali senjata apinya kearah Saksi Sdr. Heri Dianta, Saksi Sdr. M. Raisul menuding/menunjuk kerah terdakwa sambil berkata Kenapa menembak. Anda jangan seperti itu, Anda dari Polres mana, dan terdakwa menjawab Saya dari Polres Semarang, sambil pergi meninggalkan lokasi penembakan menuju ke Mobil dan melarikan diri.

Bahwa pada saat sebelum adanya tembakan senjata api tersebut, Saksi Sdr. Dedy bersama temannya Saksi Sdr. Aji Prasetya berada di



selatan tempat terjadinya keributan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter untuk mengambil sepeda motor dan berniat untuk pulang. Ketika hendak naik sepeda motor, Saksi Sdr. Dedy memalingkan posisi badannya ke utara yaitu ke arah terjadinya keributan karena merasa penasaran ada keributan apa, lalu tiba-tiba terdengar bunyi tembakan senjata api dan pada saat bersamaan bahu Saksi Sdr. Dedy terkena proyektil dari tembakan senjata api tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sdr. Dedy mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka tembak masuk koma panjang satu setengah sentimeter lebar satu setengah sentimeter pada lengan kanan atas bagian depan koma dua puluh sentimeter sebelah kanan dari tulang dada atas titik.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal Nomor. 11/VER/RSMK/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ronald Bin Johan Tejo Prayitno dan diketahui oleh dr. Sherley Tjiro selaku Direktur. Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap laki-laki umur dua puluh sembilan tahun sepuluh bulan ini didapatkan luka tembak masuk pada daerah lengan kanan atas akibat senjata api titik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sdr. Dedy tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor Reg.Perk : PDM-65/TGL/Epp.2/11/2017, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol, merek HS Croatia Nomor H 204255 ;

- 13 (tiga belas) butir amunisi ;

Dikembalikan ke Polresta Surakarta sebagai barang inventaris Negara

- 1 (satu) buah selongsong peluru ;
- 1 (satu) buah proyektil ;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna abu-abu bernoda darah ;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bernoda darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 13 Pebruari 2018 nomor : 115/Pid.B/2017/PN. Tgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan perbuatan yang menyebabkan luka berat ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol, merek HS Croatia Nomor H 204255 dan 13 (tiga belas) butir amunisi masing-masing dikembalikan pada Polresta Surakarta sebagai barang inventaris Negara. Sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selongsong peluru ;
 - 1 (satu) buah proyektil ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna abu-abu bernoda darah ;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bernoda darah ;



Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 13 Pebruari 2018 nomor: 115/Pid.B/2017/PN Tgl.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2018, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 13 Pebruari 2018 nomor: 115/Pid.B/2017/PN Tgl.
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal masing-masing pada tanggal 26 Pebruari 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
6. Memori Banding tanggal 5 Maret 2018, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 6 Maret 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018.
7. Kontra Memori Banding tanggal 12 Maret 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 14 Maret 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2018.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut



Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 115/Pid.B/2017/PN Tgl. Tanggal 13 Pebruari 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karenanya telah salah juga dalam pertimbangan hukumnya sehingga menjadikan Putusan yang diambil juga salah, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal

Mengadili sendiri :

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa sementara itu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 12 Maret 2018 pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tegal nomor : 115/Pid.B/2017/PN Tgl. Tanggal 13 Pebruari 2018, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa SETYA EKA HARI PRASCAYA BIN JAYUSMAN untuk keseluruhannya dalam perkara ini.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 115/Pid.B/2017/PN. Tgl. tanggal 13 Pebruari 2018.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 13 Pebruari 2018 nomor : 115/Pid.B/2017/PN.Tgl. dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan berserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor: 115/Pid.B/2017/PN Tgl. tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP dan 354 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Setya Eka Hari Prascaya Bin Jayusman dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor : 115/Pid.B/2017/PN Tgl. yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SELASA**, tanggal **3 APRIL 2018** oleh kami **H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **H. MULYANTO, S.H.,M.H.**, dan **ROSIDIN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **11 APRIL 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **UTIK BASUKI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd

H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. MULYANTO, S.H.,M.H.

Ttd

ROSIDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, S.H.,M.H.

Halaman 14. Putusan Nomor : 63/PID/2018/PT SMG